

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, keluarga maupun masyarakat, sehingga dapat menimbulkan perasaan aman dan tentram. Kesejahteraan sosial dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup banyak menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterasingan atau keterpencilan dan masyarakat yang mengalami perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung dikarenakan bencana alam. Seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena suatu kesulitan biasa disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).(Cholid Sofyan, 2014)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial menggolongkan PMKS menjadi 26 jenis. Di antara ke 26 jenis PMKS tersebut, pemulung merupakan salah satu jenis PMKS yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 . (*Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012*) Menurut Jhones, pemulung adalah orang yang pekerjaannya memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas dari tempat sampah kota.

Kota Kupang adalah sebuah kota dan sekaligus ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Tidak terlepas dari garis kemiskinan Kota Kupang memiliki tempat pemulung seperti Alak dan Pasir Panjang. Pemulung Pasir Panjang merupakan Komunitas masyarakat yang berjumlah 150 orang dengan 25 Kepala Keluarga yang menempati lahan kosong milik pemerintah Kota Kupang. Lokasi komunitas pemulung ini berada di Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun, para pemulung sudah diingatkan untuk meninggalkan lokasi ini dan berencana akan memindahkan mereka ke Desa Fatukoa untuk mendapatkan tempat hunian yang layak karena lokasi ini merupakan jalur hijau. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (*Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007*)

Berdasarkan wawancara singkat penulis dengan bapak Melky ketua komunitas pemulung, permintaan dari pemerintah untuk meninggalkan lokasi penghijauan tidak diindahkan oleh para pemulung karena menurut mereka lokasi saat ini dekat dengan pusat sampah, rumah sakit, dan sekolah. Masyarakat pemulung ini merupakan perantau yang berasal dari Rote, Belu, Alor, Sumba, dan Timor yang menjadi mayoritas. Para pemulung biasanya memungut sampah berupa botol atau gelas bekas air kemasan, kardus dan besi tua kemudian dijual kepada pengepul dengan harga yang telah ditentukan. Untuk botol atau gelas bekas air kemasan dijual Rp 7.000/kg, kardus Rp 750/kg, dan besi tua Rp 3.000/kg dengan penghasilan Rp. 200.000/ bulan. Padahal, selain dijual barang-barang bekas tersebut dapat didaur ulang menjadi produk yang bernilai ekonomis. Hal ini disebabkan karena keterbatasan keterampilan dari para pemulung. Dengan melihat harga yang diperoleh dari masing-

masing barang yang dijual sangat tidak memungkinkan bagi masyarakat pemulung dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Maka dari itu, masyarakat pemulung perlu dilatih keterampilannya agar mampu menciptakan sebuah produk yang menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi sehingga kebutuhan hidup masyarakat pemulung dapat terpenuhi.

**Gambar 1. Kondisi Rumah Pemulung**



**Gambar 2. Kondisi sampah**



Sumber Dokumentasi Peneliti

Menurut Permadi, sampah yang dipungut dapat didaur ulang kembali sebisa mungkin menjadi suatu produk yang bernilai dengan melewati beberapa proses yakni kegiatan pengumpulan, pemisahan, dan pembuatan produk yang bernilai.(Permadi A. Guruh, 2011). Berdasarkan dokumentasi penulis di atas, dapat dilihat bahwa adanya tumpukan sampah yang dipungut tidak dimanfaatkan para pemulung menjadi suatu produk yang bernilai. Mereka hanya memungut lalu menjual sampah dengan harga yang telah ditentukan oleh para pengepul. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari karena sampah yang dipungut kemudian dijual kepada para pengepul tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga masyarakat pemulung memiliki pekerjaan sampingan sebagai upaya dalam

bertahan hidup sehari-hari. Selain itu, pemberdayaan seperti mendapatkan pelatihan pemanfaatan sampah diperlukan kepada masyarakat pemulung agar selain dijual sampah tersebut dapat dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai ekonomis nantinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Upaya Kebertahanan Hidup Masyarakat Pemulung Di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimanakah Upaya Kebertahanan Hidup Masyarakat Pemulung di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ?

**1.3 Tujuan**

Untuk mengetahui upaya kebertahanan hidup masyarakat pemulung di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang

**1.4 Manfaat**

**1. Secara Teoritis**

- a. Menambah pengalaman di lapangan, juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.
- b. Untuk menambah wawasan pemikiran tentang upaya pemberdayaan pemulung sampah.
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan dan dapat menjadi sumbangan bagi yang berminat, serta mempunyai perhatian dalam upaya pemberdayaan pemulung.

## **2. Secara Praktis**

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi masyarakat tentang upaya pemberdayaan pemulung sampah.
- b. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan wacana bagi mahasiswa yang ingin membahas penelitian ini lebih dalam.